

PENGARUH INKONSISTENSI KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KEBERLANJUTAN EKOLOGIS

Enno Haya G N

Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Ennogladya03@gmail.com

Abstrak

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mendesak dengan dampak signifikan terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Studi ini membahas dampak perubahan iklim di Indonesia, termasuk peningkatan suhu, frekuensi bencana alam, dan perubahan pada ekosistem laut serta dampaknya terhadap sektor pertanian dan perikanan. Penelitian ini juga menyoroti kebijakan terbaru pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut, yang mengizinkan ekspor pasir pantai setelah lebih dari dua dekade larangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yuridis untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan ini dengan hukum lingkungan yang berlaku serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan peraturan yang ada dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi mendalam dan penyesuaian kebijakan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Perubahan iklim, Ekpor Pasir, Kebijakan, Dampak Lingkungan.

Abstract

Climate change has become a pressing global issue with significant impacts on ecosystems and human life. This study examines the effects of climate change in Indonesia, including rising temperatures, increased frequency of natural disasters, and changes in marine ecosystems, as well as its impacts on the agriculture and fisheries sectors. The research also highlights the latest policy from the Indonesian government, Government Regulation No. 26 of 2023 on Coastal Sedimentation Management, which permits the export of beach sand after more than two decades of prohibition. This study employs a descriptive juridical approach to assess the alignment of this policy with existing environmental laws and its implications for the environment and society. Findings suggest that the policy may conflict with current regulations and could lead to significant environmental damage. The study recommends a thorough evaluation and adjustment of the policy to ensure environmental sustainability and community well-being.

Keywords: Climate Change, Sand Export, Policy, Environmental Impact.

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya kesadaran global tentang pentingnya keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, isu perubahan iklim telah menjadi fokus utama dalam diskusi lingkungan internasional. Konsep perubahan iklim tidak hanya mencakup pergeseran jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca, tetapi juga dampaknya yang luas terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Selama beberapa dekade terakhir, perubahan iklim telah menjadi topik yang semakin mendesak, mengingat dampaknya yang meluas dan serius.

Di tingkat global, komunitas ilmiah dan lembaga internasional telah berupaya keras untuk memahami dan mengatasi dampak dari fenomena ini. Berbagai laporan dan penelitian telah menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi suhu global tetapi juga berpotensi menyebabkan pergeseran besar dalam pola cuaca dan meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana alam. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana aktivitas manusia terutama yang terkait dengan industri dan konsumsi energi berperan besar dalam mempercepat proses ini. (Perubahan Iklim, 2016). Laporan ini menyoroti tren suhu global dan perubahan lain yang terkait dengan pemanasan bumi, memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana aktivitas manusia berkontribusi pada perubahan iklim yang cepat dan signifikan. Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Proses ini dapat terjadi secara alami melalui variasi siklus matahari (United Nation). Laporan Perubahan iklim yang telah diakui secara Internasional yang dilakukan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menunjukkan bahwa suhu bumi telah meningkat sekitar $0,8^{\circ}\text{C}$ selama abad terakhir, dengan tiga dekade terakhir secara berturut-turut menjadi lebih hangat daripada dekade sebelumnya. Berdasarkan skenario pemodelan, diperkirakan pada akhir abad ini suhu global akan meningkat sebesar $1,8-4^{\circ}\text{C}$ dibandingkan dengan periode 1980-1999. Jika dibandingkan dengan periode pra-industri pada tahun 1750, kenaikan suhu global ini setara dengan $2,5-4,7^{\circ}\text{C}$.

Proses pemanasan global terutama disebabkan oleh peningkatan energi panas yang masuk ke dalam lautan, yang menyumbang sekitar 90% dari total pemanasan. Terdapat bukti bahwa lautan terus menghangat selama periode ini. Selain itu, panas dan gelombang panas juga menjadi lebih umum terjadi sejak tahun 1950, sementara kekeringan di beberapa wilayah menunjukkan peningkatan dalam keparahan dan frekuensi. Diperkirakan bahwa badai tropis skala 4 dan 5 akan meningkat secara global. Kondisi lautan juga mengalami perubahan akibat penyerapan karbon dioksida, yang membuatnya menjadi lebih asam. Tinggi permukaan air laut global telah meningkat sekitar 20 cm sejak awal abad ini dan terus mengalami percepatan. Laju kenaikan permukaan air laut dua kali lebih cepat pada periode 1993-2010 dibandingkan dengan periode 1901-1993. Selain itu,

perubahan iklim juga mempengaruhi wilayah gletser di seluruh dunia yang mengalami menyusutan dan terjadi pencairan permafrost. Tutupan salju musim di belahan bumi utara juga mengalami penurunan. Lapisan es Laut Arktik di musim panas telah berkurang sekitar 40% sejak tahun 1979.

Kejadian bencana alam seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, dan perubahan masa terjadinya fenomena siklon tropis sering terjadi di Indonesia belakangan ini (INDONESIA, 2021). Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), fenomena siklon sebelumnya jarang terjadi di Indonesia, dan jika terjadi, biasanya hanya bagian ekornya yang mempengaruhi Indonesia (Ajeng Rachmatika Dewi A, 2022). Contohnya, pada April 2021, terjadi siklon tropis di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan bencana banjir bandang dan longsor. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), siklon tropis tersebut, yang dikenal sebagai Siklon Tropis Seroja, menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal, 182 orang meninggal, dan 47 orang hilang (Kompas.com, 2021). Perubahan iklim juga berdampak signifikan pada perubahan suhu dan ketidakaturan curah hujan di Indonesia, yang pada gilirannya mempengaruhi sektor pertanian. Seorang petani muda dari Pulau Nias, Sumatera Utara, bernama Marlan Ifantri, mengalami kesulitan dalam enam tahun terakhir. Meskipun dia telah bertani sejak usia tujuh tahun dan memiliki pengetahuan yang baik tentang masa tanam, masa panen, dan cara merawat tanaman, dia menyadari bahwa segalanya tak lagi sama akibat perubahan iklim (Kompas.com, 2021). Berdasarkan studi yang berjudul "*Unprecedented threats to cities from multi-century sea level rise*" yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari *Climate Central (AS)*, *Princeton University (AS)*, *Potsdam Institute for Climate Impact Research (Jerman)*, *Lamont-Doherty Earth Observatory (AS)*, dan *Institute of Physics (Jerman)* pada tahun 2021, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat terdampak oleh perubahan iklim (Novia Aisyah, 2021). Studi ini mengungkapkan bahwa dengan skenario emisi tinggi yang berpotensi menyebabkan pemanasan global sebesar 4 derajat Celcius dan kenaikan permukaan laut rata-rata antara 200 centimeter hingga 8,9 meter dalam periode 2.000 tahun, Indonesia termasuk salah satu dari 50 kota besar di Asia yang paling terdampak.

Penelitian tersebut menyatakan, proyeksi kenaikan permukaan laut rata-rata, setidaknya satu negara besar di setiap benua kecuali Australia dan Antartika akan menghadapi risiko yang sangat tinggi. Banyak negara kepulauan kecil berisiko mengalami kerugian hampir total. Jika lapisan es di barat Antartika mulai meleleh, kenaikan permukaan laut dalam beberapa abad ke depan dapat menjadi lebih tinggi daripada yang digambarkan. Sebagai contoh, dengan skenario kenaikan suhu global sebesar 2 derajat Celsius, kenaikan permukaan laut secara global bisa mencapai lebih dari 1 meter (21%), sedangkan dengan skenario kenaikan suhu sebesar 4 derajat Celcius, kenaikan permukaan laut bisa mencapai 0,5 meter (6%) lebih tinggi.

Banyak pulau kecil masih rentan dan dapat dilindungi dalam skala tertentu, terutama dengan keberadaan terumbu karang. Namun, perubahan iklim seperti pemanasan global, pengasaman laut, dan degradasi ekologis lainnya dapat mengancam harapan ini. Indonesia sebagai negara kepulauan akan menjadi salah satu yang terancam dan terdampak secara langsung oleh perubahan iklim. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada kekayaan biota laut. Penelitian yang dipublikasikan pada tanggal 5 April menemukan bahwa jumlah total spesies di perairan terbuka di zona laut tropis di seluruh dunia telah mengalami penurunan sekitar 50% dalam 40 tahun hingga tahun 2010 (Sarah Mrash, 2021). Peningkatan suhu permukaan laut di daerah tropis sebesar hampir 0,2 derajat Celcius merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut.

Laut dan wilayah pesisir memiliki kontribusi yang besar terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Lebih dari 3 miliar orang mengandalkan sumber daya laut sebagai mata pencaharian mereka, dan 80% perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut. Indonesia bahkan menduduki peringkat kedua sebagai sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok, dengan kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 27 miliar dolar AS dan menyediakan 7 juta lapangan kerja (Gondo, 2023). Namun, sumber daya laut semakin menghadapi ancaman kerusakan akibat aktivitas manusia yang mengutamakan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, seperti polusi limbah bahkan hingga penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang digunakan untuk menangkap ikan.

Belakangan ini, masyarakat dikejutkan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut, yang mengizinkan kembali ekspor pasir pantai setelah lebih dari 20 tahun dilarang. Kebijakan ini berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan terutama dalam ekosistem laut. Hal ini terjadi di tengah-tengah upaya global untuk menerapkan konsep ekonomi berkelanjutan, dimana berbagai negara berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk laut, dengan cara yang bertanggung jawab.

Kebijakan tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan dari berbagai sektor masyarakat, terutama dalam hal pengawasan dan implementasi kebijakan tersebut. Bahkan, tidak jarang masyarakat menilai bahwa kebijakan ekspor pasir laut bertujuan untuk memuluskan investasi asing di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, meskipun telah ada pernyataan resmi dari Presiden RI Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Dampak kebijakan ini pada lingkungan, terutama pada generasi penerus bangsa, sangat serius.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yuridis untuk menganalisis dan mengevaluasi Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut. Metode ini berfokus pada kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan sedimentasi laut, termasuk peraturan-peraturan sebelumnya dan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang berlaku.

Dalam pendekatan ini, penelitian dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan data terkait peraturan yang menjadi objek studi, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Dokumen-dokumen hukum, termasuk peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan undang-undang yang berkaitan, dianalisis untuk memahami konteks dan implikasi hukum dari kebijakan baru tersebut. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap kesesuaian dan konsistensi Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, serta penilaian terhadap potensi dampak kebijakan ini terhadap lingkungan dan masyarakat. Data yang diperoleh dari kajian ini kemudian digunakan untuk menyusun kesimpulan mengenai efektivitas dan keberlanjutan kebijakan, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan.

Penelitian ini juga mengkaji pandangan dari berbagai stakeholder, termasuk lembaga pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat, guna mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang implikasi kebijakan tersebut. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan sedimentasi laut dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu-Isu dalam Pembentukan dan Konten Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

Isu ekspor pasir laut sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru, karena sudah ada sejak lama. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Salah satu alasan di balik penerbitan keputusan tersebut adalah dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut yang tidak terkendali. Dampak tersebut termasuk kerusakan ekosistem pesisir dan laut, kesulitan yang dialami oleh nelayan dan pembudidaya ikan, serta penurunan harga pasir laut. Keppres ini menunjukkan

bahwa pemerintah pada saat itu telah menyadari potensi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi pasir laut.

Skema pengendalian dan pengawasan perusahaan pasir laut yang baik juga telah ditetapkan dalam keputusan tersebut. Sebuah tim lintas kementerian dan pemerintah daerah dibentuk untuk bertanggung jawab langsung kepada presiden. Mereka memiliki kewenangan untuk menentukan zona mana saja dan seberapa besar volume pasir laut yang dapat dikeruk dan diekspor, dengan mekanisme pelaporan yang ketat dan tanggung jawab pelaku usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan. Keputusan Presiden ini kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun 2003 yang melarang ekspor pasir laut. Namun, menariknya, keputusan presiden tersebut dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang menurut pemerintah tujuannya bukanlah untuk perusahaan pasir laut, melainkan pengelolaan sedimentasi laut.

Berkaca pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 20 tahun silam, terkait pengesahan penghentian sementara ekspor pasir laut. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa pengerukan pasir laut pada masa itu tidak terkendali, akibatnya pulau-pulau kecil disekitar daerah terluar dari batas luar wilayah Indonesia tenggelam. Adanya temuan ini menjadikan Presiden mengeluarkan perintah untuk menghentikan ekspor pasir laut sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia, termasuk bagi wilayah tangkap nelayan. Meskipun kegiatan ekspor pasir laut menjadi suatu penjualan yang menguntungkan.

Adapun keberadaan Keputusan Pemerintah ini ternyata tidak dipatuhi dengan baik. Nyatanya, masih ada kegiatan ekspor pasir ilegal ke Singapura hingga tahun 2012. Penambangan ilegal terjadi di Karimun dan Kabupaten Kepulauan Riau. Volume ekspor pasir laut ke Singapura mencapai 250 juta meter kubik per tahun, dengan harga jual 1,3 dollar singapura per meter kubik. Dengan adanya fakta tersebut, harga pasir di Singapura diketahui lebih mahal dua kali lipat jika dibandingkan dengan harganya di Indonesia. Singapura menggunakan pasir laut untuk memperluas daerah daratannya, terbukti dengan penambahan luas wilayah Singapura sebesar 25 persen.²⁰ Lalu mengapa Indonesia tiba-tiba beralih dalam mengeluarkan kebijakannya menjadi bertolak belakang setelah 20 tahun berlalu, meskipun faktanya, pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tahu betul terkait kerusakan dan kerugian apa saja yang ditimbulkan pengerukan pasir laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 (PP No 26/2023) dinilai berlawanan dengan ketentuan Undang-Undang Kelautan. Pemahaman terhadap suatu pasal seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan teks dan konteks pasal tersebut. Hal ini berarti bahwa sebuah pasal tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks bab di mana pasal itu terdapat, ketentuan umum, penjelasan umum, dan penjelasan pasal per pasal dari Undang-Undang tersebut. Dari perspektif ini, terdapat

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PP No 26/2023. PP No 26/2023 didasarkan pada Pasal 56 Undang-Undang Kelautan. Dalam membaca Pasal 56 secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa PP ini bukan merupakan peraturan turunan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Kelautan. Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Kelautan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan laut dengan melakukan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian terhadap segala bentuk pencemaran serta menangani kerusakannya. Selain itu, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Kelautan menyebutkan bahwa perlindungan lingkungan laut adalah "upaya yang sistematis dan terpadu". Melihat materi muatan tersebut maka timbul suatu pertanyaan, bagaimana bisa pasal tersebut diartikan sebagai pengelolaan sedimentasi laut?

Pasal 50 Undang-Undang Kelautan menjelaskan bahwa perlindungan laut dilakukan melalui empat hal, yaitu konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana. Pengelolaan sedimentasi jelas bukan termasuk dalam kategori konservasi laut, pencemaran, bencana, atau kerusakan, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 50 Undang-Undang Kelautan. Menurut Undang-Undang Kelautan, unsur penting dari "pencemaran" adalah "kegiatan manusia yang melebihi batas mutu lingkungan laut", dan unsur "kerusakan" adalah "berdampak merugikan pada sumber daya laut, kesehatan manusia, dan kegiatan kelautan lainnya". Sedimentasi laut, yang dalam pertimbangan PP No 26/2023 disebut sebagai "proses alami", jelas bukan merupakan "pencemaran" atau "kerusakan". Selain itu, jenis-jenis bencana telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Kelautan, dan terbentuknya sedimentasi jelas bukan salah satunya. PP No 26/2023 juga tidak konsisten dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur kegiatan penggalian pasir laut (KBLI 08104) sebagai kegiatan berisiko tinggi yang memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melarang dilaksanakan di pulau kecil terluar, pulau kecil dengan luas kurang dari 100 hektar, serta melarang pengurangan luas pulau kecil sebesar 10%. Tidak ada larangan untuk pengeboran pasir dari pulau-pulau kecil dalam PP No 26/2023, meskipun objeknya sama, yaitu pasir laut. Selain itu, PP No 26/2023 juga tidak mewajibkan AMDAL, padahal Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur bahwa penggalian pasir laut adalah kegiatan dengan risiko tinggi yang membutuhkan AMDAL. Selain itu, terdapat risiko yang tinggi dari aktivitas penggalian pasir laut yang akan dijelaskan secara terperinci dalam pembahasan selanjutnya.

Permasalahan selanjutnya timbul ketika pemerintah sekali lagi enggan untuk menaati Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait keterlibatan masyarakat secara nyata (*meaningful public*

participation) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Permasalahan ini dapat dibuktikan dengan banyaknya berbagai kelompok masyarakat sipil dan akademisi mengkritik kurangnya partisipasi publik dalam pembentukan PP No 26/2023 ini (Indonesia, 2023). Selain itu, pernyataan beberapa pejabat pemerintah yang menyatakan bahwa PP No 26/2023 penting untuk mengatur alur pelayaran tidak dapat dibenarkan karena Pasal 3 Ayat (1) PP No 26/2023 sendiri mengecualikan alur pelayaran (Ombudsman, 2023). Selanjutnya, terkait ekspor pasir, Pasal 9 Ayat (2) PP No 26/2023 menyebutkan bahwa ekspor hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 No. 40 Tahun 2022 telah menetapkan bahwa pasir silika, pasir kuarsa yang belum diolah, dan pasir alam lainnya dilarang diekspor.

Permasalah lainya adalah PP ini bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mana dalam UU 27/2007 jelas melarang praktik-praktik pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan adanya pertentangan ini maka harus diterapkan Asas *lex superior derogate legi inferiori*, yang mana Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah (Augustine, 2022). Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa hasil sedimentasi berupa pasir laut dapat digunakan tidak hanya untuk reklamasi, pembangunan infrastruktur pemerintah, dan pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, tetapi juga untuk tujuan ekspor.

Menurut penulis, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah pemanfaatan mineral pasir laut, bukan lumpur. Hal ini merupakan kesalahan dalam regulasi karena judulnya adalah "pengerukan sedimentasi", bukan "pengambilan pasir". Bahkan Menurut Bambang sebagai Anggota Komisi VII DPR, sesuai dengan Undang-Undang Minerba, Kementerian ESDM yang berwenang melakukan pengerukan sedimentasi, bukan Kementerian KKP. Ia juga mengingatkan bahwa munculnya PP ini terkait gangguan pelayaran seharusnya melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenuh), bukan Kementerian KKP. Dalam penjelasan pasal 1 ayat 9, terdapat keterangan bahwa Menteri yang dimaksud dalam PP ini adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan kelautan, yaitu Kementerian KKP (Arini, 2023). Komisi Ombudsman RI (ORI) juga menilai bahwa PP ini cenderung menjadi kebijakan sektoral, hanya berdasarkan UU kelautan. PP ini dapat menyebabkan konflik kepentingan antara daerah dan pemerintah pusat.

PP No 26 Tahun 2023 ini dalam pembentukannya dirasa belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada karena tidak diketahui secara pasti apakah dalam proses

pembentukan atau tataran formil, PP ini telah tunduk pada UU No 13 Tahun 2022. Asas Partisipasi yang bermakna merupakan salah satu asas formil dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang berbunyi : *“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”* Bukti bahwa PP ini tidak memenuhi partisipasi yang bermakna adalah pada rapat Komisi IV DPR-RI dengan kementerian kelautan dan perikanan (KKP), Anggota Komisi IV DPR mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar adanya rancangan peraturan pemerintah tersebut, dan bukti kedua adalah saat diterbitkan pasal tersebut menjadi polemik dan kontroversi di masyarakat. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa PP No.26 Tahun 2023 tidak memenuhi asas partisipasi yang bermakna. Peraturan Pemerintah yang masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan ini seharusnya tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta asas-asas materi muatan atau materiil.

Lalu dalam konsideran PP tersebut hanya mempertimbangan dua dasar hukum saja yaitu Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. PP No.26 tahun 2023 dirasa mengabaikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak mempertimbangkan dalam konsiderannya hak konstitusi warga negara yang tercantum didalam pasal 28 H ayat (1) dengan bunyi pasal sebagai berikut : *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Menurut kacamata ekonomi, memang penjualan pasir laut dapat dilihat sebagai suatu potensi yang sangat menguntungkan. Terlebih, dengan adanya teknologi GPS mendorong kemungkinan bahwa praktik ekspor pasir laut di tahun ini tidak akan merusak lingkungan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wahyu Muryadi, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyebutkan, bahwa ekspor bukan menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan pasir laut, melainkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam bentuk reklamasi dan pembangunan infrastruktur di laut (Gunanto, 2023).

Berbicara tentang kegiatan transaksi penjualan, tampaknya hingga bulan Mei 2023 lalu, Badan Pusat Statistik belum menemukan adanya transaksi terkait ekspor pasir laut. Padahal, pasir laut telah masuk dalam pengelompokan kode HS, yaitu HS 25059000. Dengan adanya Kode HS, baik eksportir maupun importir mengetahui seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pajak. Pengadaan ekspor pasir laut kini ditujukan untuk meningkatkan perekonomian yang lebih besar, terlebih untuk BUMN dan Pemerintah (Gunanto, 2023). Namun, perlu digaris bawahi pula

bahwa pengelolaan pasir laut bukanlah semata untuk meningkatkan investasi, melainkan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam konteks kebutuhan reklamasi (Indonesia, Jokowi Bantah Ekspor Pasir Laut Dibuka Demi Investasi Singapura di IKN, 2023). Hal ini tercantum dalam PP Nomor 26 Tahun 2023. Mengingat potensi sedimentasi di Indonesia saat ini mencapai 23 miliar kubik per tahun.

Menurut penulis, walaupun pasir laut memiliki nilai jual yang tinggi dan sangat menguntungkan, tetapi nilai tersebut tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi apa pun tidak dapat dibenarkan, karena akan berdampak langsung pada masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Sebagai gantinya, daripada melakukan eksploitasi berlebihan dan merusak alam melalui pengerukan pasir pantai, lebih baik jika pemerintah memaksimalkan potensi konsep “blue economy” dan “green economy” yang memiliki peluang dan nilai ekonomi yang lebih berkelanjutan.

KESIMPULAN

Indonesia berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip Blue Economy dan Green Economy, yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan konservasi lingkungan. Green Economy menekankan efisiensi dan keberlanjutan dalam praktik ekonomi, sementara Blue Economy fokus pada penggunaan dan perlindungan sumber daya laut secara berkelanjutan. Namun, kebijakan terbaru pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 mengenai ekspor pasir pantai, menimbulkan paradoks signifikan terkait komitmen lingkungan ini.

Kebijakan ekspor pasir pantai yang diatur dalam PP No. 26/2023 telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keselarasan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan. Kritikus menganggap kebijakan ini berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya, serta mencurigai bahwa kebijakan ini lebih bertujuan untuk mempermudah investasi asing di ibu kota negara baru (IKN) Nusantara daripada mendorong keberlanjutan lingkungan yang nyata. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu ada konsistensi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan ekonomi selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah konkret dan komitmen tulus terhadap pelestarian lingkungan sangat penting, mengingat bahwa konsep-konsep ekonomi tersebut harus lebih dari sekadar retorika dan harus diterapkan secara efektif dalam kebijakan dunia nyata.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan sumber daya laut yang melimpah, harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam strategi pengembangannya. Kolaborasi yang kuat dan tindakan nyata sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sambil melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Dengan demikian, masa depan Indonesia bergantung pada kemampuannya untuk menerapkan prinsip-prinsip Blue Economy dan Green Economy secara konsisten dalam kebijakan dan praktik pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A. R. (2022). *Mengenal Perubahan Iklim*. Jakarta: Indonesia Research Institute for Decarbonization.
- Purbo, A. (2016). *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Wahyudi, S. R. (2018). *POTENSI CADANGAN DAN SERAPAN KARBON EKOSISTEM MANGROVE DAN PADANG LAMUN INDONESIA*. Bandung: LIPI.
- Akmaludin. (2017). Diplomasi Indonesia Terhadap Singapura Dalam Penetapan Garis Batas Laut Di Bagian Timur Selat Singapura. *Jom Fisip*, 10-11.
- Sidik, F. (2017). Peluang 'Blue' Carbon sebagai komponen khusus NDC Indonesia. *Policy Brief*, 200-215.
- Wahyudi, W. (2018). .STRATEGI PENGELOLAAN PENAMBANGAN PASIR LAUT YANG BERKELANJUTAN (STUDI KASUS PULAU TUNDA, PROVINSI BANTEN). *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 277-289.
- Wiratma, H. D. (2019). Pembangunan Pariwisata Kulon Progo Melalui Konsep Green Economy dan Blue Economy. *Nation State: Journal of International Studies*, Vol. 2 No. 2, 164.
- Lainnya
- Afrillia, D. (2022, Januari 23). Dari Sejarah Hingga Potensi Sumber Daya, Inilah Kabar dari Laut Indonesia . Retrieved from Good News From Indonesia: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/01/23/dari-sejarah-hingga-potensi-sumber-daya-inilah-kabar-dari-laut-indonesia>
- Aisyah, N. (2021, Oktober 18). Studi Ungkap Negara Paling Terdampak Perubahan Iklim, Bagaimana Indonesia? Retrieved from Detik Edu: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5771365/studi-ungkap-negara-paling-terdampak-perubahan-iklim-bagaimana-indonesia>

- Arini, S. C. (2023, Juni 5). Anggota DPR Sebut Aturan Ekspor Pasir Laut Sesat. Retrieved from Detik Finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6756836/anggota-dpr-sebut-aturan-ekspor-pasir-laut-sesat>
- Augustine, V. (2022, April 26). 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-sp ecialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>
- Bappenas.go.id. (2022, September 6). Bappenas Luncurkan Blue Economy Development Framework For Indonesias Economic Transformation. Retrieved from Bappenas: <https://www.bappenas.go.id/id/berita/di-g20-dmm-side-event-indonesia-prioritaskan-implementasi-ekonomi-biru-dan-ekonomi-hijau-U8NIh>
- DetikNews. (2021, Juni 2). Perubahan Iklim Berdampak pada Petani Muda Indonesia. Retrieved from DetikNews: <https://news.detik.com/abc-australiad-5791925/perubahan-iklim-berdampak-pada-petanimudaindonesia-terutama-gagal-panen-yang-besar>
- Gondo, E. (2023, Juni 18). Blue Economy: Menjaga Kelestarian Laut dan Pertumbuhan Ekonomi. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/saputroeko/648ebf0a08a8b57a53579885/blue-economy-menjaga-kelestarian-laut-dan-pertumbuhan-ekonomi?page=all>
- Gunanto, A. A. (2023, Juni 15). BPS Sebut Belum Ada Catatan Ekspor Pasir Laut di 2023. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bps-sebut-belum-ada-catatan-ekspor-pasir-laut-di-2023-20bbGybLKNc/full>
- Helga, R. (2022, Juli 21). Optimalisasi Potensi Sumber Daya Laut di Indonesia. Retrieved from Primagama: <https://primagama.co.id/blog/potensi-sumber-daya-laut-di-indonesia/>
- Idris, M. (2023, Mei 29). Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut, Batam Rusak, Singapura Makin Luas. Retrieved from Kompas: <https://money.kompas.com/read/2023/05/29/140248726/sejarah-kelam-ekspor-pasir-laut-batam-rusak-singapura-makin-luas?page=all>
- Indonesia, C. (2021, Desember 16). BMKG: Banyaknya Siklon Tropis di RI Dampak Nyata Perubahan Iklim. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211216160124-199-734957/bmkg-banyaknya-siklon-tropis-di-ri-dampak-nyata-perubahan-iklim>
- Indonesia, C. (2023, Juni 14). Jokowi Bantah Ekspor Pasir Laut Dibuka Demi Investasi Singapura di IKN. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230614115103-532-961644/jokowi-bantah-ekspor-pasir-laut-dibuka-demi-investasi-singapura-di-ikn>
- Kompas. (2021, Mei 1). Badai Seroja, Lebih dari 84 Ribu Jiwa Masih Tinggal di Pengungsian di NTT. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read2021/05/01/113300878/badai-seroja-lebih-dari-84-ribujiwa-masih-tinggal-di-puluhan-pengungsian?page=all>

- Mrash, S. (2021, April 7). Studi Ungkap Kekayaan Kehidupan Laut di Dekat Khatulistiwa Terdampak Perubahan Iklim. Retrieved from Voa Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/studi-ungkap-kekayaan-kehidupan-laut-di-dekat-khatulistiwa-terdampak-perubahan-iklim/5843910.html>
- Nation, U. (2023, Juni 8). Apa Itu Perubahan Iklim. Retrieved from Indonesia United Nation: <https://indonesia.un.org/id/172909-apa-itu-perubahan-iklim>
- Ombudsman. (2023, Juni 11). Kesesatan Regulasi PP 26 Tahun 2023, KKP Kini Jadi Sakti. Retrieved from Ombudsman.go.id: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/kesesatan-regulasi-pp-26-tahun-2023-kkp-kini-jadi-sakti>
- P, A. M. (2023, Januari 19). Setelah Green Economy Muncul Pula Blue Economy, Apa Itu? Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230119052306-128-406619/setelah-green-economy-muncul-pula-blue-economy-apa-itu>